

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Perpanjangan Mumpuk Tenaga Asing

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang
2. 2. Bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. 3. Fotocopy polis asuransi
4. 4. Program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping
5. 5. Fotocopy Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku
6. 6. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
7. 7. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan
8. 8. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. 3) Bidang memproses permohonan izin
4. 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

US \$100 per bulan dan dibayarkan dalam rupiah sesuai nilai kurs yang berlaku saat itu

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id